

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia ialah negara majemuk dan terdiri dari berbagai daerah yang mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus urusan rumah tangganya atau disebut dengan otonomi daerah. Dimana otonomi daerah ini memberikan peluang yang sangat luas terhadap daerah untuk menggali kemampuan yang dimiliki agar meningkatkan kas dan pendapatan daerah. Selain sebagai peluang dalam menambah pendapatan, otonomi juga menjadi tantangan agar tidak terlalu ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta sebagai upaya agar kesejahteraan rakyat merata dengan cepat. (Syam, 2018) Namun tidak semua urusan dapat diserahkan begitu saja kepada Pemerintah Daerah hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 2 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Semua urusan dilimpahkan terhadap pemerintah daerah kecuali 1) Politik Luar Negeri; 2) Pertahanan; 3) Keamanan, 4) Yustisi; 5) Moneter Dan Fiskal Nasional; Dan 6) Agama”. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga menjabarkan mengenai kewenangan daerah baik itu Kabupaten atau Kota yang telah diberikan dengan sangat luas sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan dari daerah itu sendiri. (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Proses pembangunan ialah suatu proses yang menunjukkan adanya perubahan dari suatu daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menuju kondisi yang lebih baik. Adapun pembangunan daerah ini meliputi segala aspek keuangan yang

menjadi sebuah standar kemampuan sebuah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan dengan baik. Dalam memenuhi pembiayaan dalam pembangunan daerah dapat dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (PAD). Adapun PAD sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang sah. Namun apabila ditinjau dari pendapatannya, maka yang paling potensial memberikan sumbang asih pada PAD yakni pajak dan retribusi daerah. Adapun jenis retribusi dengan penerimaan yang cukup tinggi untuk Pemerintah Daerah yakni pada retribusi pelayanan pasar.

Pengelolaan pendapatan pasar atas penarikan retribusi pasar sudah menjadi salah satu tugas pemerintah dalam mengatur serangkaian proses pemungutan dari pedagang untuk pembangunan dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat dan tentunya diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah setempat. Manajemen retribusi pasar diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar. (PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR, 2016)

Pendapatan pelayanan pasar atau sering dikenal dengan istilah retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi umum sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang berbunyi : “Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi (Pemerintah Daerah, 2014):

1. Retribusi Pelayanan kesehatan pada RSUD
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus
9. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
10. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.”

Pemungutan atas pelayanan pendapatan atau retribusi pasar bermaksud untuk meningkatkan pelayanan di pasar agar meningkat guna membuat pedagang dan pembeli nyaman sehingga diperlukannya pengelolaan retribusi yang baik yang dibarengi dengan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut (Disperdagin). Dengan dilaksanakannya pengawasan oleh Disperdagin maka diharapkan fasilitas yang tersedia tidak akan terbengkalai dan terawat serta

digunakan sesuai dengan porsinya. Pasar Ciwidey ialah salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Ciwidey dan pasar ini terkenal karena merupakan pasar tipe A yang wilayahnya luas dan juga selalu dipadati oleh pembeli dan tentunya pasar ini juga menjadi tempat sebagai mata pencaharian penduduk setempat..

Berdasarkan observasi awal yang diawali dengan wawancara dengan Bapak DS selaku Penyusun Rencana Pengawasan menyebutkan bahwa:

“Pengawasan memang dilakukan langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, namun dalam pelaksanaannya diserahkan kepada UPTD pasar. Adapun bentuk pengawasan yang berjalan dengan rutin ialah pemungutan pendapatan pelayanan pasar atau retribusi pasar. Namun disayangkan untuk saat ini masih banyak sekali para pedagang yang tidak memperhatikan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan seperti barang dagangannya belum laku, dagangan sepi karena banyak PKL yang tidak tertib. Dan untuk pengawasan dari pihak dinas sendiri itu hanya mendata kios dan los yang buka atau tidak, kemudian pembayaran retribusinya lancar atau tidak, itupun dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun satu kali.” (Wawancara pada tanggal 28 Juni 2022 bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung).

Berdasarkan wawancara tersebut sebenarnya masih ada potensi untuk ditingkatkan pencapaian realisasi targetnya, namun akibat dari ketidaktertiban para pedagang itu berasal dari lemahnya pengawasan dan pengendalian sehingga penertiban zonasi berjualan yang masih belum diatur dan ditertibkan oleh petugas.

Tabel 1. 1 Potensi PKL Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung

| No | Data | Buka | Tutup | Jumlah |
|-----|------|------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | PKL | 65 | 44 | 109 |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa potensi PKL pada Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung mempunyai potensi yang memadai untuk

sumbangsih terhadap PAD. Namun apabila melihat kondisi Pasar Ciwidey saat ini yang agak semrawut karena banyak pedagang yang menempatkan barang dagangan pada koridor antara kios dan los, mengalih fungsikan kios yang tidak semestinya, sehingga banyak kios serta los yang tidak ditempati. Dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Data UPTD Pasar Ciwidey

| No | Data | Buka | Tutup | Jumlah |
|-----|-------|------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kios | 455 | 553 | 1.008 |
| 2 | Lapak | 215 | 157 | 372 |

Sumber : Disperdagin Kabupaten Bandung Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terhitung banyak kios dan lapak yang tutup. Hal tersebut diakibatkan karena tidak teraturnya penataan pasar Ciwidey dan maraknya para PKL yang kurang tertib pada sekitar area pasar dan menyebabkan sebagian pedagang yang memiliki kios dan los mengeluhkan kondisi yang kurang nyaman tersebut. Selain itu keluhan sepi pengunjung diakibatkan maraknya pasar tumpah di luar pasar, dan tidak disediakan tempat sampah yang memadai pada setiap kios dan los sehingga sampah banyak yang disimpan dipojokan dan menyebabkan bau yang tidak nyaman bagi pengunjung sehingga membuat pedagang enggan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pasar yang sudah ditentukan dengan mengemukakan berbagai alasan seperti pelayanan dari pemerintah sendiri kurang sesuai dengan ekspektasi. Namun disamping hal demikian, tidak semua pedagang seperti itu, banyak juga pedagang yang senantiasa taat dalam membayar iuran retribusi pelayanan pasar. Namun meskipun demikian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey yang

menangani pelaksanaan pemungutan retribusi pasar agar realisasi pada tahun 2020 dengan 2021 dapat dicapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 3 Data Target Dan Realisasi Dari Pelaksanaan Retribusi Pasar Pada UPTD Pasar Ciwidey Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung

| Tahun Anggaran | Target | Realisasi | Persentase |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2020 | 394,461,000 | 401,601,000 | 101.81% |
| 2021 | 412,461,000 | 439,572,000 | 106.57% |

Sumber : Disperindag Kabupaten Bandung 2021

Melihat keadaan yang demikian tentunya mengharuskan agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melalui UPTD Pasar Ciwidey melakukan manajemen pendapatan pelayanan pasar atau retribusi pasar dengan menggunakan unsur pengawasan melekat menurut (Sururama & Amalia, 2020) yang terdiri atas Pengorganisasian, Pembinaan Personil, Kebijakan, Perencanaan, Prosedur, Pencatatan, Pelaporan, dan Supervisi & *Review Intern* serta memberikan perhatian khusus guna meningkatkan pelayanan yang optimal agar masyarakat nyaman dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar. Sehingga menurut uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti mengambil judul **“Pengawasan Melekat Pada Pendapatan Pasar Di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang sering terjadi pada proses pengawasan pelayanan pendapatan pasar yaitu:

1. Pedagang tidak tertib membayar retribusi
2. Pedagang Kaki Lima tidak tertib berdagang
3. Mengalihfungsikan kegunaan kios menjadi Gudang, pedagang banyak yang berjualan di depan tempat PKL

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur pengorganisasian?
2. Bagaimana pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur pembinaan personil?
3. Bagaimana pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur kebijakan?
4. Bagaimana pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur perencanaan?
5. Bagaimana pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur prosedur?
6. Bagaimana pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur pencatatan?

7. Bagaimana pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur pelaporan?
8. Bagaimana pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur supervisi dan *Review intern*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan melekat dalam pelayanan pendapatan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur pengorganisasian.
2. Untuk mengetahui pengawasan melekat dalam pelayanan pendapatan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur pembinaan personil.
3. Untuk mengetahui pengawasan melekat dalam pelayanan pendapatan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur kebijakan.
4. Untuk mengetahui pengawasan melekat dalam pelayanan pendapatan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur perencanaan.
5. Untuk mengetahui pengawasan melekat dalam pelayanan pendapatan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur prosedur.

6. Untuk mengetahui pengawasan melekat dalam pelayanan pendapatan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur pencatatan.
7. Untuk mengetahui pengawasan melekat dalam pelayanan pendapatan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur pelaporan.
8. Untuk mengetahui pengawasan melekat dalam pelayanan pendapatan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung pada unsur supervisi dan *review intern*.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penelitian bagi akademisi lainnya. Dan juga dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi akademisi ataupun pemerintah daerah terkait dengan pengawasan melekat dan juga diharapkan mampu menambah dan memperkaya pengetahuan yang ada serta bisa dijadikan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengawasan melekat pada pendapatan pasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa menjadi bahan pelajaran dan dapat menambah wawasan penulis untuk mengetahui lebih jauh perihal pengawasan melekat pada pendapatan pelayanan pasar.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas serta pengalaman peneliti terutama berkaitan dengan pengawasan melekat pada pendapatan pelayanan pasar.

c. Bagi Masyarakat


Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan bacaan untuk masyarakat agar bisa lebih mengerti terkait retribusi pelayanan pasar.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pelayanan pendapatan pasar atau sering dikenal dengan istilah retribusi pasar ialah penerimaan bagi daerah yang diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih lebih bagi PAD. Retribusi pasar ini juga dicadangkan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan publik di pasar. Retribusi pasar ini juga menjadi sumber penerimaan yang besar bagi Kabupaten Bandung sehingga perlu untuk diadakannya pengawasan melekat pada pelayanan pendapatan pasar dengan mendasar pada teori menurut (Sururama & Amalia, 2020) yang terdiri atas Pengorganisasian, Pembinaan Personil, Kebijakan, Perencanaan, Prosedur, Pencatatan, Pelaporan, dan Supervisi & *Review Intern* agar pelayanan pendapatan pasar dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga mampu mencapai target realisasi anggaran yang berpedoman pada Peraturan Daerah Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar, sehingga

pengawasan melekat menjadi penting sebagaimana dijelaskan berikut di bawah ini

:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran